

**EKSISTENSI HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK TERHADAP PELANGGARAN HUKUM SEORANG DIPLOMAT DALAM KACAMATA HUKUM INTERNASIONAL DAN YURISDIKSI NEGARA PENERIMA**

***THE EXISTENCE OF DIPLOMATIC IMMUNITY RIGHTS AGAINST BREACHINGS OF A DIPLOMAT'S LAW IN THE VIEW OF INTERNATIONAL LAW AND THE JURISDICTION OF THE RECEIVING COUNTRY***

**Dwi Nuryani, Cinde Salsabiil,  
Happy Herlambang**

Program Studi Hukum Keimigrasian,  
Politeknik Imigrasi  
Korespondensi : Dwi Nuryani  
E-mail : [dwinuryani576@gmail.com](mailto:dwinuryani576@gmail.com)

**Jurnal  
Living Law,  
Vol. 14, No.  
2,  
2022  
hlm. 129-  
141**

**Abstract** : *The purpose of this study is to determine the ideal law enforcement for foreign diplomats who commit violations or crimes in the receiving country. Then also to find out the implementation of law enforcement against criminal cases committed by US diplomats (2017) and Malaysian diplomats (2014) in New Zealand. The normative juridical method and qualitative analysis are the research methods used in this paper, namely collecting data relevant to the issues to be discussed and then linked to one another in order to obtain conclusions. All data obtained in this paper are sourced from relevant legal sources, books, journal articles, and other literature. The data obtained is secondary which is processed to obtain conclusions. The results of this study indicate that the receiving country has the authority to carry out Persona Non-Grata to diplomats who are considered incapable or fail in carrying out their duties in their country such as in terms of law violations/crimes so that the sending country needs to ensure that its Diplomat Officers are people who are able to carry out their duties and missions. and carry the name of his country and ensure that no immunity rights are abused.*

**Keywords:** *1961 Vienna Convention, Diplomatic Immunity, Abuse of Immunity Rights*

**Abstrak** : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penegakan Hukum yang ideal bagi Diplomat Asing yang melakukan pelanggaran atau kejahatan di Negara Penerima. Kemudian juga untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap kasus kejahatan yang dilakukan oleh Diplomat AS (2017) dan Diplomat Malaysia (2014) di Selandia baru. Metode yuridis normatif dan analisa kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan pada tulisan kali ini, yaitu mengumpulkan data yang relevan dengan isu yang akan dibahas kemudian dihubungkan satu dan lainnya guna memperoleh kesimpulan. Segala data yang didapatkan pada penulisan ini bersumber dari sumber hukum yang relevan, buku, artikel jurnal, dan literatur lainnya. Data yang diperoleh bersifat sekunder yang diolah untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara Penerima berwenang melakukan Persona Non-Grata kepada diplomat yang dianggap tidak mampu atau gagal dalam menjalankan tugas nya di Negeranya seperti dalam hal pelanggaran hukum/kejahatan sehingga Negara Pengirim perlu memastikan bahwa Pejabat Diplomatnya adalah orang yang mampu menjalankan tugas dan misi tersebut dan membawa nama Negara nya serta memastikan tidak ada hak-hak kekebalan yang disalahgunakan.

**Kata Kunci:** Konvensi Wina 1961, Kekebalan Diplomatik, Penyalahgunaan Hak Kekebalan

## PENDAHULUAN

Hubungan diplomatik adalah sebuah hubungan yang dibentuk oleh suatu negara dengan negara lain agar kebutuhan masing-masing negara di dalam berbagai bidang dapat saling terpenuhi. Hubungan diplomatik Dalam perspektif hubungan internasional modern, Hubungan Diplomatik dapat dilaksanakan antara dua negara (bilateral) untuk menjaga, memelihara serta menumbuhkan tingkat pembangunan suatu negara perihal mencapai tujuan nasional.<sup>1</sup> Pengaturan yang jelas perihal segala sesuatu mengangkut hubungan diplomatik dapat kita temui dalam Konvensi Wina 1961.

Menurut Anggraini, Susetyorini, and Roisah 2016<sup>2</sup> dalam membentuk dan menjalin hubungan Diplomatik, terdapat kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kedua belah pihak perlu menemui kesepakatan (*mutual consent*). Hal ini telah dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961, yang menyatakan secara umum bahwa persetujuan timbal balik perlu menjadi pertimbangan utama di dalam kesepakatan suatu hubungan diplomatik, dan hal tersebut perlu dituangkan di dalam suatu bentuk pernyataan bersama. Terwujudnya hubungan diplomatik mesti didasari pada prakarsa dan kesepakatan masing-masing negara untuk merajut persaudaraan antara keduanya demi kepentingan masing-masing negara.
2. Suatu Negara tentu perlu mempertimbangkan prinsip hukum

berupa prinsip timbal balik (*reciprositas*) di dalam melakukan hubungan ataupun pertukaran perwakilan diplomatik.

Ketika dua prinsip atau kriteria diatas sudah terpenuhi, maka negara yang termasuk kedalam kedua belah pihak dapat mengirimkan perwakilan diplomatik. Ketika suatu Negara mengirimkan perwakilan pejabat diplomatiknya untuk menjadi perwakilan di suatu negara, maka disebut sebagai Negara Pengirim dan apabila sebuah negara menerima pejabat diplomatik untuk menjadi perwakilan di negara tersebut, maka dikatakan sebagai Negara Penerima. Tugas dari Duta Besar ataupun Pejabat Diplomatik sebagai perwakilan ialah untuk menjadi wakil negaranya dan juga bertugas sebagai perantara dari pemerintahannya.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan misi di negara penerima, perwakilan Diplomatik memerlukan suatu jaminan agar pelaksanaan fungsi, tugas dan misinya dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Oleh karena itu, perwakilan Diplomatik diberikan hak-hak khusus yang disebut dengan Hak Kekebalan Diplomatik (*Immune*) dan Hak Keistimewaan (*Privileges*).<sup>3</sup>

Ada 3 teori yang menjadi landasan kekebalan diplomatik, yaitu :

1. Teori Ekstrateritorialitas  
Dalam teori ini secara umum menjelaskan bahwa Diplomat dan seluruh staf serta keluarga seakan sedang bertugas di negaranya sendiri. Dan hal ini dijabarkan dengan pemberlakuan hukum yang ada di Negara penerima menjadi kebal terhadapnya.
2. Teori Representatif  
Secara garis besar Negara penerima mengakui kedaulatan Negara pengirim yang diwujudkan pada berlakunya hak kekebalan dan

<sup>1</sup> Mangku, Dewa Gede Sudika, PELANGGARAN TERHADAP HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK (STUDI KASUS PENYADAPAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (KBRI) DI YANGON MYANMAR BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961), XV (2): 195–206, 2010.

<sup>2</sup> Anggraini, Cathy, Peni Susetyorini, and Kholis Roisah, Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961, *Diponegoro Law Journal* 5: 1–17, 2016.

<sup>3</sup> Suryono, Edy, *Perkembangan Hukum Diplomatik, Mandar Maju*, Hukum inte, Bandung, 1992.

istimewa para diplomat serta seluruh staf sebagai perwakilan Negara pengirim.

### 3. Teori Fungsional

Agar dalam melaksanakan segala tugas berjalan dengan baik, pemberian hak-hak istimewa kepada para diplomat serta stafnya dirasa perlu dijunjung tinggi. Teori ini yang kemudian diakui dan diakomodir dalam Hukum Internasional Wina 1961.

Jika kita lihat kembali, Pasal 20-36 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik merupakan berbagai pasal yang menjelaskan berkaitan dengan kekebalan diplomatic. Contohnya pada Pasal 29, disana mengatur tentang hal-hal yang bertujuan untuk menjamin perlindungan pribadi seorang perwakilan diplomatik atau seputar berbagai kekebalan yang dimilikinya. Kiranya pasal tersebut menyebutkan "*the person of a diplomatic agent shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiveing state shall treat him with due respectand shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person freedom or dignity*". Kutipan tersebut apabila diartikan secara umum maka menyatakan bahwa segala bentuk penangkapan atau penahanan tidaklah menjadi tanggung jawab para perwakilan diplomatik. Maka Negara penerima mesti sejalan dengan memperlakukan mereka secara hormat dan mengedepankan setiap langkah yang tepat guna meminimalisir ancaman berkaitan dengan kebebasan atau martabat seorang diplomat.

Berdasarkan Konvensi Wina 1961 terdapat berbagai bentuk hak kekebalan yang dimiliki oleh para perwakilan asing, hak-hak tersebut ialah kekebalan (*inviolability*) pribadi, Kekebalan (*imunity*) terhadap yurisdiksi perdata, pidana, dan administrasi negara penerima, serta keistimewaan (*privileges*) yaitu pembebasan dari pembayaran pajak, bea cukai, pebebasan pemeriksaan barang,

serta pembebasan dari jaminan sosial, wajib militer, dan pelayanan sosial. Bagi anak dan istri yang bertempat tinggal satu atap dengan pejabat perwakilan diplomatik, maka hak kekebalan serta keistimewaan diplomatik akan diberikan secara penuh terhadap mereka. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Konvensi Wina 1961.

Meskipun seorang perwakilan diplomatik memiliki kekebalan dan keistimewaan yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, Pasal 40 ayat (1) Konvensi Wina 1961 menjelaskan jika seorang perwakilan diplomatik wajib untuk selalu mematuhi hukum yang ada dan berlaku di negara penerima serta seorang perwakilan diplomatik tidak diperkenankan mencampuri urusan internal negara penerima.<sup>4</sup> Namun dalam dalam pelaksanaannya secara kenyataan, masih banyak pejabat diplomatik yang menyalahgunakan hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatiknya untuk kepentingan pribadi sampai akhirnya dianggap mengabaikan berbagai peraturan dan kebijakan di Negara Penerima. Hal ini berpotensi menimbulkan dilema bagi Negara penerima berkaitan menentukan sikap yang harus dijalankan menyikapi pejabat diplomatik yang menyalahgunakan hak-hak diplomatiknya tersebut.

Seperti yang terjadi di Negara kepulauan dengan ibu kota bernama Wellington, yaitu Selandia Baru. Pada Tahun 2014 Diplomat Malaysia tersangkut kasus pelanggaran hukum di Negara Selandia Baru. Hal serupa (pelanggaran hukum) dilakukan oleh Diplomat Amerika Serikat pada tahun 2017. pada awalnya penempatan perwakilan diplomatik ini memerlukan persetujuan dua negara maka barulah seorang diplomat ditempatkan di negara yang telah ditentukan dan

---

<sup>4</sup> Dewana, Ahmad Sandy, and Akbar Kurnia Putra, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik Dari Negara Pengirim Yang Melakukan Spionase Di Negara Penerima, 17: 52-64, 2021.

melaksanakan tugas dan misinya dengan dilindungi oleh kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Namun dalam menjalankan tugas dan misinya selama menjabat, baik perwakilan diplomat Malaysia 2014 dan Diplomat AS 2017 melakukan suatu aktivitas yang mana dianggap melanggar hukum yang berlaku. Sebagai negara penerima, Selandia Baru memberi respon terhadap kedua kejadian tersebut. Respon dari Negara Penerima inilah yang akan penulis bahas untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum bagi pejabat perwakilan diplomatik yang melakukan pelanggaran/ kejahatan namun disisi lain masih memiliki kekebalan-kekebalan diplomatik yang melindungi dirinya dari penegakan hukum itu sendiri.

### METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif dan analisa kualitatif menjadi metode yang digunakan dalam penulisan kali ini, yaitu mengumpulkan data yang relevan dengan isu yang akan dibahas kemudian dihubungkan satu dan lainnya guna memperoleh kesimpulan. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder didapatkan dengan melakukan penelitian Pustaka dengan cara mempelajari dan mengkaji literatur dan undang-undang. Penulis dalam penulisan melakukan studi kepustakaan berupa literatur-literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta data-data kepustakaan untuk memberikan penjelasan deskriptif yang berasal pada bahan hukum primer yang diperoleh. Penulis dalam mengumpulkan data dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan cara Teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengelolaan data dalam penulisan ini menggunakan metode *Focus Group Discussion* dengan melakukan diskusi suatu tema yang bertujuan untuk menemukan makna atau pemahaman kelompok tertentu. Data sekunder yang diperoleh

dalam Penulisan ini akan dianalisis secara preskriptif dan deskriptif kualitatif yaitu data umum tentang konsepsi hukum meliputi asas-asas hukum, ajaran-ajaran (doktrin) serta pendapat para ahli.

### PEMBAHASAN

#### A. EKSISTENSI HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK DALAM KONVENSI WINA 1961 DAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 1999

Keberadaan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi para perwakilan diplomatik dalam menjalankan tugasnya di Negara Penerima.<sup>5</sup> Hal ini akan berlaku apabila antara Negara Penerima dan Negara Pengirim melakukan tindakan yang serupa dan merupakan perwujudan dari asas resiprositas atau timbal balik antara dua pihak yang terlibat. Hak tersebut hanya berlaku selama perwakilan diplomatik bertugas secara resmi sebagai perwakilan negara dan dibawah pertanggung jawaban negara.

Meskipun dalam praktiknya tak jarang sering dihadapkan dengan tindakan perwakilan diplomatik yang melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan. Salah satu contohnya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Diplomat Korea Utara yang melakukan penyelundupan emas ke Bangladesh. Tindakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Diplomat Korea Utara secara individu, bukan berada dalam arahan negaranya.

Hak-hak tersebut tercantum dalam Konvensi Wina 1961 pada Pasal 22 yang menjelaskan bahwa perwakilan diplomatik diberikan hal kekebalan dan keistimewaan dalam menjalankan tugas dan misi diplomatiknya (*Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik 1961*).

<sup>5</sup> Anggraini, Cathy, Peni Susetyorini, and Kholis Roisah, Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961, *Diponegoro Law Journal* 5: 1-17, 2016.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa hak kekebalan dan keistimewaan merupakan salah satu hak yang wajib terpenuhi bagi setiap perwakilan diplomatik. Menurut Pamela Ruus<sup>6</sup> terdapat tiga kategori yang membedakan hak kekebalan dengan hak keistimewaan dalam hubungan diplomatik yang berdasarkan pada Konvensi Wina 1961, diantaranya adalah:

1. Pasal 29, 30 dan 41.

- Dalam Pasal 29 menjelaskan mengenai perwakilan diplomatik suatu negara tidak dapat diganggu-gugat dan *receiving state* perlu memperlakukan perwakilan tersebut dengan hormat.
- Bunyi pada Pasal 30 menjelaskan mengenai adanya tempat tinggal pribadi perwakilan diplomatik yang perlu dilindungi oleh *receiving state* dan tidak bisa diganggu-gugat.
- Pada Pasal 41 Ayat (1) menjelaskan tentang penerima hak istimewa dan kekebalan diplomatik tetap perlu menghormati hukum Negara Penerima.

Kategori ini dapat dikategorikan kepada hak istimewa dari perwakilan diplomatik dalam hal memperoleh properti tanpa adanya ganggu-gugat dari pihak manapun, dan Negara Penerima perlu menjamin hak itu semua.

2. Pasal 33, 34, 35 dan 36 Konvensi Wina 1961

Dalam keempat pasal di atas menjelaskan mengenai adanya hak keistimewaan dan kekebalan bagi para perwakilan diplomatik dalam urusan

kewajiban untuk membayar iuran sosial, seperti pajak, bea dan cukai. Salah satunya adalah tercantum dalam bunyi Pasal 33 Ayat 1, yaitu perwakilan diplomatik diberikan kebebasan dari ketentuan pembayaran jaminan sosial.

3. Pasal 22, 23, 24, 26, dan 27

Dalam kategori ini hak kekebalan dan keistimewaan berhubungan dengan kebebasan gedung perwakilan yang tak dapat diganggu-gugat keberadaannya, menyakut kearsipan dan pembebasan dari pajak di Negara Penerima. Terdapat dua hal utama yang berhubungan dengan adanya perlindungan gedung perwakilan, diantaranya adalah; 1) *Interna Rationae*, yang berarti gedung perwakilan asing tidak bisa dimasuki oleh pihak negara penerima tanpa izin dari pihak perwakilan asing tersebut, kecuali dalam keadaan darurat seperti adanya kebakaran atau bencana lainnya; 2) *Externa Rationae*, yaitu meskipun perwakilan negara asing sedang berada di luar exterritorialnya namun pihak Negara Penerima perlu menjamin keamanan bagi perwakilan diplomatik asing tersebut, hal ini yang tertera dalam Pasal 22 Ayat 2.

Adapun bentuk keistimewaan lain yang dianggap menjadi pembeda antara warga sipil, pemerintah dalam negeri, dan perwakilan diplomatik Indonesia. Salah satunya adalah adanya perbedaan dalam proses keimigrasian, dalam hal ini berupa pengadaan paspor dan izin perjalanan. Hal tersebut secara resmi dijelaskan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 mengenai Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas. Pada Pasal 45 Permenlu No. 2 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang tinggal di luar negeri tidak memerlukan izin dalam rangka perjalanan ke luar negeri untuk keluar Wilayah Indonesia apabila memiliki

<sup>6</sup> Pamela Ruus, ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1961, *Lex Privatum* 7 (1,2): 149-200, 2017.

surat keterangan yang jelas mengenai dinas maupun hal yang berunsur diplomatik. Dalam hal ini tentu menjadi satu hal yang istimewa bagi perwakilan diplomatik dalam hal proses perjalanan dinas luar negeri. Namun, disamping itu pejabat imigrasi memiliki hak untuk membatalkan keberangkatan tersebut apabila ditemukan fakta bahwa syarat keberangkatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya jika kita melihat Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 dalam Bab. IV Pasal 16-17, maka akan menemukan pula hal-hal yang berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh para diplomat. Dalam pasal 16 dijelaskan bahwa pemberian hak kekebalan, istimewa dan pembebasan diatur sesuai dengan produk hukum yang bersifat nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

## **B. PENYELESAIAN HUKUM IDEAL TERHADAP TINDAK PELANGGARAN / KEJAHATAN DIPLOMAT DI NEGARA PENERIMA**

Meskipun para diplomat memiliki hak kekebalan dan keistimewaan dalam permasalahan hukum, hal ini bukan berarti perwakilan diplomatik terbebas dari keberadaan hukum, dan tidak bisa diadili. Perwakilan diplomatik asing tersebut dapat diadili oleh Negara Penerima melalui *Persona Non-Grata* yang tercantum dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961, yang mana merupakan pernyataan atau pemberitahuan yang berasal dari negara penerima berupa nota diplomatik yang ditujukan kepada negara pengirim berhubungan dengan sikap tak sepakat dari Negara penerima perihal pengangkatan calon duta besar di Negara penerima.<sup>7</sup> Sedangkan dalam kaitannya seorang perwakilan asing tersebut telah bertugas di Negara penerima, maka upaya

yang dapat dilakukan terhadapnya ialah pengusiran atau deportasi.<sup>8</sup> Dalam pengertian lain, *Persona Non-Grata* dapat dipahami sebagai upaya yang terjadi jika Negara penerima merasa tidak merasakan kenyamanan akan perilaku atau sikap duta besar Negara pengirim yang bertugas negaranya maka akan dikeluarkannya pernyataan berupa nota diplomatik yang dikirim kepada negara pengirim. Dalam hal ini jika ada tindakan yang dirasa membahayakan negara penerima atau seorang diplomat melakukan suatu penyalahgunaan terkait hak-hak khusus yang di milikinya, maka dapat berpotensi besar menimbulkan munculnya pernyataan melalui nota diplomatic.<sup>9</sup>

Sehingga Negara Penerima tidak bisa serta merta mengadili seorang diplomat yang terduga melakukan pelanggaran atau kejahatan di Wilayah Negara Penerima mengingat adanya hak-hak kekebalan dan keistimewaan yang mereka miliki. Maka dari itu disamping adanya hak-hak yang melekat, para perwakilan diplomatik asing pun memiliki kewajiban-kewajiban di negara penerima, salah satunya ialah menghargai dan mematuhi segala aturan di Negara Penerima. Maka sangat dapat dipastikan bahwa Negara Pengirim memiliki peran penting guna memberikan pengarahan dan pengertian bagi perwakilan diplomatiknya. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai upaya preventif dalam menekan potensi terjadinya tindak pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik Negara pengirim. Tetapi nyatanya pencabutan imunitas hukum yang disetujui oleh Negara asal seorang diplomat dapat dilakukan dalam hal merespon permintaan

<sup>7</sup> Elisabeth Remillia Palenewen, IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERSONA NON GRATA PEJABAT DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961, *Lex Et Societatis* 2 (3), 2014.

<sup>8</sup> Bengi, Sherly, *Persona Non Grata Dalam Hubungan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 Pengesahan, Lex Et Societatis* 7 (7): 5-15, 2019.

<sup>9</sup> Dewana, Ahmad Sandy, and Akbar Kurnia Putra, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik Dari Negara Pengirim Yang Melakukan Spionase Di Negara Penerima*, 17: 52-64, 2021.

dari negara penerima perihal rekomendasi pencabutan hak-hak kekebalan dan keistimewaan yang dimilikinya. Sehingga jika permintaan tersebut dikabulkan maka penegakan hukum dengan cara mengadili di pengadilan dapat dilakukan, karna telah hilangnya hak-hak yang sebelumnya dimiliki oleh seorang diplomat.

### **C. IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH DIPLOMAT AS (2017) DAN DIPLOMAT MALAYSIA (2014) DI SELANDIA BARU**

Kekebalan dari hak-hak diplomatik sepenuhnya tertuang dalam Konvensi Wina 1961. Pada Konvensi tersebut, dinyatakan bahwa setiap diplomat asing bebas dari ancaman hukum terhadap negara tempat tinggalnya. Akan tetapi, kekebalan hukum yang dimiliki seorang diplomat dapat diambil apabila pemerintah negara asal diplomat menyepakati permintaan tersebut.<sup>10</sup>

Dalam praktiknya, beberapa diplomat sering menyalahgunakan hak dan kekebalan diplomatik mereka untuk kepentingannya sendiri seperti melakukan pemerkosaan atau tindak pidana lainnya yang tentu telah melanggar hukum yang berlaku pada negara tujuan. Berikut contoh kasus dari penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab seorang diplomat.

#### **1. Ditangkap dalam kasus pidana, diplomat AS diusir dari Selandia Baru**

Selandia Baru telah mengusir seorang diplomat AS yang diduga melakukan kejahatan serius. Langkah itu dilakukan setelah Washington menolak untuk mencabut kekebalan diplomatik pejabatnya dari undang-undang tersebut. Pengusiran itu dimotivasi oleh

penolakan pihak berwenang AS untuk mencabut kekebalan diplomatik untuk mengizinkan polisi Selandia Baru menanyai diplomat itu tentang penyelidikan kejahatan serius. ("Kekebalan Dan Hak-Hak Istimewa Dalam Hubungan Diplomatik Menurut Konvensi ... - Setyo Widagdo, Agis Ardhiansyah - Google Buku" n.d.)

Rincian kasus yang mencopot diplomat AS itu belum dipublikasikan. Namun, media lokal Selandia Baru melaporkan bahwa diplomat Amerika itu meninggalkan Selandia Baru pekan lalu dengan hidung patah dan memar. Polisi Selandia Baru mengatakan mereka dihubungi pada Minggu dini hari untuk mengunjungi Lower Hutt, yang berada di pinggiran Wellington, sebuah daerah di mana kedutaan besar AS berada. ("Diplomat AS Diusir Selandia Baru Karena Kejahatan Serius" n.d.)

Seperi dilansir AFP, Senin (20 Maret 2017), Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Bill English menggambarkan penolakan otoritas AS untuk mencabut kekebalan diplomatik sebagai tindakan yang tidak menguntungkan. PM English juga berharap AS akan menangani kasus ini. Diplomat telah memikat Anda untuk menyelidiki akunnya sendiri.

"Kami berharap semua diplomat di sini mematuhi hukum, dan jika ada pelanggaran, kami berharap polisi kami akan menyelidikinya," kata PM English kepada wartawan setempat.

"Kami menyesal bahwa mereka (Amerika Serikat) tidak memberikan pengabaian kekebalan diplomatik dan sekarang semuanya ada di tangan otoritas mereka," tambahnya. ("Terseret Kasus Kejahatan, Diplomat AS Diusir Dari Selandia Baru" n.d.)

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Murray McCully mengungkapkan bentuk rasa kecewanya perihal penolakan AS tersebut dan menyerukan agar diplomat AS yang sedang diselidiki itu dikeluarkan dari

<sup>10</sup> Windy Lasut, Penanggalan Kekebalan Diplomatik Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961, *Lex Crimen* 5 (4), 2016.

Selandia Baru. McCully mengatakan duta besar Selandia Baru di Washington DC mengangkat masalah ini dengan para pejabat AS. Selama penyelidikan kasus tersebut, polisi Selandia Baru mengatakan mereka telah dipanggil untuk menyelidiki insiden pada 12 Maret di daerah Lower Hutt, pinggiran kota Wellington. "Seseorang dari kedutaan AS di Wellington terlibat," kata polisi setempat.

Namun, ketika polisi tiba di tempat kejadian, orang yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat kejadian dan tidak terjadi penangkapan. Penyelidikan Polisi Selandia Baru dihalangi oleh tembok diplomatik, karena orang yang diselidiki memiliki kekebalan diplomatik. Media lokal Selandia Baru menyebut diplomat AS yang terkena kasus Selandia Baru sebagai Colin White. Dikatakan bahwa dia meninggalkan Wellington bersama istri dan putranya. Outlet lokal TVNZ melaporkan bahwa White adalah atase teknis yang bekerja sama dengan badan intelijen Selandia Baru GCSB. Pihak berwenang juga menyatakan bahwa diplomat AS telah meninggalkan lokasi sebelum kedatangannya. Dan perihal tak ada proses pengakapan yang terjadi.

Sebagai seorang diplomat, ia dijamin oleh kekebalan diplomatik. Namun dalam hal ini, polisi Selandia Baru mengajukan permohonan kepada Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (MFAT) guna mengizinkan penyelidikan terhadap orang tersebut. MFAT juga mengabulkan gugatan tersebut dengan dasar adanya dugaan tindak pidana berat dengan potensi berakibat kurungan jeruji besi lebih dari satu tahun.

Pihak berwenang Selandia Baru juga meminta kedutaan AS untuk "mengabaikan" hak kekebalan yang dimiliki oleh diplomatnya, tetapi upaya itu tidak diterima. Hingga akhirnya, pejabat MFAT menyuruh diplomat tersebut untuk segera meninggalkan

Selandia Baru. Demikian dikutip dari *The Guardian*, Senin 19 Maret 2017. MFAT mencatat bahwa dalam suatu kondisi, diplomat asing bisa menikmati kekebalan dari proses pidana, termasuk tetapi disisi lain mereka harus mematuhi sanksi dan "dibebaskan dari kekebalan jika dicurigai melakukan kejahatan serius".

TVNZ melaporkan perihal keterlibatan hukum yang dilakukan diplomat AS pada kasus hukum adalah Colin White, seorang teknisi yang bertugas dengan istrinya di kedutaan AS di Wellington. Menurut TVNZ, White mengalami cedera pada bagian hidung dan sekitar matanya dikarenakan kejadian misterius tersebut. Dikatakan telah berpartisipasi dalam kerjasama dengan Badan Spionase Selandia Baru (GCSB). Namun, ini tidak dapat dikonfirmasi.

Dalam penyelidikan, kedutaan AS mengatakan tidak bisa mengomentari kasus yang sedang diselidiki.

"Kami menganggap serius semua tuduhan bahwa karyawan kami melanggar standar perilaku personel pemerintah AS," kata pernyataan itu.

Sejauh ini polisi hanya melaporkan bahwa diplomat itu terlibat dalam kasus di Lower Hutt, pinggiran ibukota Wellington, pada 12 Maret, tanpa memberikan rincian tentang kejahatan tersebut. Ketika polisi tiba di tempat kejadian, diplomat itu sudah meninggalkan tempat kejadian. Polisi tidak melakukan penangkapan terkait dengan kejadian itu. ("Kekebalan Dan Hak-Hak Istimewa Dalam Hubungan Diplomatik Menurut Konvensi ... - Setyo Widagdo, Agis Ardhiansyah - Google Buku" n.d.)

Seorang juru bicara kedutaan AS mengatakan bahwa dia telah menghubungi pihak berwenang Selandia Baru untuk menanggapi masalah tersebut. Ia mengatakan, pihaknya selalu serius dalam memberikan kontribusi apapun, khususnya terkait dengan kode



etik salah satu pejabat pemerintahannya di luar negeri. ("Terseret Kasus Kejahatan, Diplomat AS Diusir Dari Selandia Baru" n.d.)

"Tetapi sebagai bagian dari kebijakan kami, kami tidak dapat berkomentar secara khusus tentang hal-hal yang terkait dengan penyelidikan," kata juru bicara itu dalam sebuah pernyataan.

Kekebalan yang dimiliki para perwakilan diplomatik sejatinya tertuang dalam Konvensi Wina 1961. Dalam konvensi ini, semua diplomat asing bebas dari ancaman hukum negara tempat mereka berdomisili. Namun, kekebalan hukum seorang diplomat dapat diabaikan jika pemerintah negara asalnya menyetujui permintaan tersebut. Pengimplementasian berkaitan dengan hal tersebut dapat kita lihat pada kasus diplomat Amerika yang harus meninggalkan Selandia Baru karena diduga ia terlibat dalam insiden kriminal serius di mana dia menderita luka-luka. Polisi tidak melakukan penangkapan terkait insiden tersebut.

## **2. Kasus 2014 Mantan diplomat Malaysia dihukum karena penyerangan seksual**

Selandia Baru memiliki hubungan diplomatik lama dengan Malaysia. Adapun diplomat Malaysia yang telah melakukan tindakan asusila, Muhammad Rizalman bin Ismail, yang memperkosa seorang wanita Selandia Baru kemudian meninggalkan Selandia Baru untuk perampokan dan penyerangan untuk melarikan diri dari kasus pemerkosaan.

Muhammad Rizalman adalah Wakil Staf Pertahanan Komisi Malaysia. Pada saat kejadian di Kantor Kesembilan Komisararis Tinggi Malaysia setelah kejadian pada 10 Mei 2014, Rizalman menghadiri konferensi dan polisi menangkap Rizalman karena perampokan dan penyerangan dengan maksud untuk memperkosa. Dalam kedua kasus tersebut, Rizalman

terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Setelah penangkapannya, Rizalman meninggalkan Selandia Baru karena kekebalan diplomatiknya. Rizalman menggunakan hak ini untuk kembali ke negara asalnya Malaysia, yang membuat marah negara Selandia Baru. Rizalman mendapat kritik langsung dari Perdana Menteri Selandia Baru John Key atas kepergian diplomat Malaysia dari Selandia Baru saat kasusnya masih dalam penyelidikan. Pemerintah Selandia Baru meminta pemerintah Malaysia untuk membawa Rizalman ke pengadilan, tetapi pemerintah Malaysia menolak untuk membawa Rizalman ke pengadilan. Padahal, seorang diplomat memiliki hak yang besar untuk diadili di negaranya.

Hingga akhirnya pemerintah Selandia Baru meminta pemerintah Malaysia mengekstradisi Rizalman ke Wellington untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada 21 November, Rizalman kembali ke pengadilan untuk meminta jaminan. Padahal, Rizalman yang menjadi terdakwa dalam kasus percobaan pemerkosaan itu tidak mengundurkan diri sebagai diplomat. Ini bertentangan dengan hukum negara tempat diplomat itu ditempatkan. Berdasarkan perjanjian tentang hak istimewa dan kekebalan diplomatik Konvensi Wina 1961, hubungan yang harmonis harus dipertahankan, karena perwakilan diplomatik diketahui dibebaskan dari yurisdiksi perdata dan pidana setempat.

Kasus ini menunjukkan bahwa pencabutan kekebalan terhadap diplomat ilegal tergantung pada bagaimana negara pengirim berperilaku dengan itikad baik dan bagaimana negara penerima menjamin perlakuan yang adil kepada diplomat di negaranya. Karena Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik tidak mendefinisikan standar maupun alasan untuk melepaskan kekebalan bagi seorang diplomat yang melakukan kejahatan.

Negara penerima berkewajiban untuk memperbaiki pelanggaran hak-hak ini dan pada saat yang sama memberikan pertanggungjawaban dan membela kehormatan negara pengirim utusan diplomatik sebagai Negara berdaulat. Kekebalan dan hak istimewa diplomatik diabadikan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Salah satu kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik adalah kekebalan; H. Seorang diplomat tidak dapat ditentang, juga tidak dapat dianggap sebagai pemenjaraan atau penangkapan dengan cara apa pun. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961. Dengan mengacu pada Pembukaan Konvensi Wina 1961, disebutkan bahwa tujuan dari keistimewaan dan kekebalan bukanlah untuk menguntungkan individu, tetapi untuk melaksanakan tugas diplomatik dengan efektif membawa misi sebagai wakil negara.

Ketentuan tentang asas persona non grata dalam pasal 32 ayat 1 Konvensi Wina, yang secara jelas menetapkan bahwa negara pengirim berhak untuk mengesampingkan kekebalan hak diplomatik. Selanjutnya, harus diperhatikan bahwa hak untuk transit secara damai tidak termasuk hak untuk tinggal di wilayah negara ketiga lebih lama dari yang diperlukan untuk transit perwakilan diplomatik yang mengambil alih kantor atau kembali ke negara asalnya. tetapi tidak perlu memberikan perwakilan diplomatik kepala negara hak transit yang tidak bersalah. atau pemerintah dan tanggalnya harus diumumkan secara resmi. Selama kekebalan hak diplomatik tidak dicabut, tetap tidak dapat diganggu gugat dalam tahanan atau dalam tahanan karena tetap kebal terhadap aturan hukum, baik pidana, perdata atau prosedural.

Sampai saat ini, perwakilan diplomatik tidak tunduk pada hukum internasional, tetapi mereka adalah tim negara. Negara merupakan subjek hukum internasional. Oleh karena itu, negara pengirim adalah pihak yang memiliki kekuasaan untuk

mengesampingkan atau melepaskan kekebalan dari hak diplomatik. Seperti disebutkan di atas, pejabat diplomatik dan misi diplomatik suatu negara berada dalam situasi khusus. Perwakilan diplomatik merupakan sarana bagi negara pengirim untuk melaksanakan tugas resmi di negara tuan rumah. Karena situasi khusus ini, pejabat atau perwakilan tetap diberikan jaminan yang memungkinkan atau memfasilitasi kinerja fungsi perwakilan. Fasilitas tersebut diberikan dalam bentuk keistimewaan dan kekebalan.

Di bawah hukum internasional, negara tuan rumah tidak memiliki hak dalam keadaan apa pun untuk menuntut atau menghukum pejabat diplomatik. Permintaan untuk pengabaian kekebalan diplomatik dapat dianggap sebagai cara yang tepat untuk membatasi kekebalan diplomatik dan yurisdiksi negara tuan rumah. Sebelum menyatakan persona non grata, diplomat mungkin perlu mengajukan permohonan kepada Kementerian Luar Negeri negara tuan rumah untuk meninggalkan negara tersebut. Namun, ada pengecualian untuk kekebalan dari yurisdiksi sipil dan administratif, terutama dalam kasus di mana aset permanen dapat ditemukan. di wilayah negara penerima. Jika pejabat diplomatik negara tuan rumah terlibat dalam kegiatan yang menimbulkan proses peradilan perdata dan administrasi, pejabat diplomatik dapat dituntut di pengadilan sipil negara tuan rumah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan:

1. Keberadaan akan hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik dilihat dari lingkup dunia internasional telah diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Dalam membedakan hak kekebalan dengan hak keistimewaan diplomatik, terdapat 3 kriteria yaitu:
  - a) Hak Istimewa dalam hal memperoleh properti tanpa

adanya gangguan dari pihak manapun sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 41.

- b) Hak Istimewa dan kekebalan dalam hal kewajiban pembayaran iuran sosial seperti pajak, bea dan cukai sebagaimana tercantum dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36.
- c) Kemudian terdapat hak kekebalan dan keistimewaan dalam hal kebebasan gedung perwakilan yang mana keberadaannya tidak dapat di ganggu gugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 22, 23, 24, 26 dan 27.

Sedangkan Keberadaan akan hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik di Indonesia terdapat pada Undang-Undang No.37 Tahun 1999 Bab IV Pasal 16-17, selain itu terdapat kekebalan dalam hal proses keimigrasian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 mengenai Paspur Diplomatik dan Paspur Dinas. Pada Pasal 45 Permenlu No. 2 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang tinggal di luar negeri tidak memerlukan izin dalam rangka perjalanan ke luar negeri untuk keluar Wilayah Indonesia apabila memiliki surat keterangan yang jelas mengenai dinas maupun hal yang berunsur diplomatik.

2. Dalam hal perwakilan diplomatik melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum di Negara Penerima, Perwakilan diplomatik dapat diadili oleh Negara Penerima melalui Persona Non-Grata sebagaimana tercantum dalam pasal 9 Konvensi Wina 1961.
3. Dalam Kasus Diplomat AS, Selandia Baru sebagai Negara penerima telah memnta permohonan akan pelepasan

hak kekebalan hukum diplomat yang tersangkut kasus kejahatan serius agar selanjutnya dapat digunakan Asas Persona-Non Grata, namun AS sebagai Negara pengirim menolak dan pada akhirnya Selandia Baru memutuskan untuk mengusir Diplomat AS dan meniadakan kekebalan hukum seorang diplomat secara sepihak.

Sedangkan Dalam Kasus Diplomat Malaysia, Selandia Baru meminta permohonan ekstradisi dikarenakan diplomat Malaysia menggunakan kekebalan diplomatiknya untuk meninggalkan wilayah Selandia Baru setelah melakukan kejahatan. Permohonan ini diterima oleh Malaysia meski dalam prosesnya cukup memakan waktu yang lama yaitu 5 bulan.

## SARAN

Dari penulisan ini, terdapat beberapa saran dalam hal eksistensi kekebalan diplomatik itu sendiri, diantaranya:

1. Negara Pengirim untuk menekankan kepada para perwakilan Diplomatnya agar senantiasa mematuhi hukum internasional dan juga hukum yang berlaku di Negara Penerima
2. Negara Pengirim perlu bertindak adil dan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap kejadian-kejadian yang menyangkut perwakilan diplomatnya.
3. Negara Penerima perlu lebih waspada dan juga teliti dalam melaksanakan persetujuan penerimaan perwakilan diplomat dari negara lain demi kenyamanan dan Keamanan Negara
4. Perlu adanya ketentuan yang mengatur lebih lanjut terkait Persona-Non Grata yang apabila salah satu pihak menolak untuk melakukan sesuai apa yang ditentukan dalam Hukum Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Cathy, Peni Susetyorini, and Kholis Roisah, Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961, *Diponegoro Law Journal* 5: 1-17, 2016.
- Bengi, Sherly, Persona Non Grata Dalam Hubungan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 Pengesahan, *Lex Et Societatis* 7 (7): 5-15, 2019.
- Dewana, Ahmad Sandy, and Akbar Kurnia Putra, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik Dari Negara Pengirim Yang Melakukan Spionase Di Negara Penerima, 17: 52-64, 2021.
- Dhea Alfacitra Ananda, Peni Susetyorini, Kholis Roisah, Akibat Hukum Penanggalan Kekebalan (Immunity Waiver) Kepada Pejabat Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penanggalan Kekebalan Terhadap Asisten Atase Militer Malaysia Di Selandia Baru Tahun 2014), *DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6*: 1-18, 2017.
- Elisabeth Remillia Palenewen, IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERSONA NON GRATA PEJABAT DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961, *Lex Et Societatis* 2 (3), 2014.
- Mangku, Dewa Gede Sudika, PELANGGARAN TERHADAP HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK (STUDI KASUS PENYADAPAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (KBRI) DI YANGON MYANMAR BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961), XV (2): 195-206, 2010.
- , Penerapan Prinsip Persona Non Grata ( Hubungan Diplomatik Antara Malaysia Dan Korea Utara), *Jurnal Advokasi* 7 (2): 135-48, 2017.
- Pamela Ruus, ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1961, *Lex Privatum* 7 (1,2): 149-200, 2017.
- Suryono, Edy, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Hukum inte, Bandung, 1992.
- Windy Lasut, Penanggalan Kekebalan Diplomatik Di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961, *Lex Crimen* 5 (4), 2016.

### A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

*Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik*, 1961.

### B. INTERNET

<https://news.detik.com/internasional/d-3451536/terseret-kasus-kejahatan-diplomat-as-diusir-dari-selandia-baru>

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gYT-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Diplomat+AS+Diusir+Selandia+Baru+karena+Kejahatan+Serius&ots=tGxEwLjsjt&sig=Hd7YtbInKXmQQ\\_KZcoExK7SsYkE&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gYT-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Diplomat+AS+Diusir+Selandia+Baru+karena+Kejahatan+Serius&ots=tGxEwLjsjt&sig=Hd7YtbInKXmQQ_KZcoExK7SsYkE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170320115707-113-201362/diplomat-as-diusir-selandia-baru-karena-kejahatan-serius>